

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang dapat mewujudkan demokrasi yang berasal dari rakyat dan representasi dari rakyat, pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik yang di dalamnya dapat menampung aspirasi dan kepentingan - kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan sarana untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca reformasi melahirkan produk amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan besar dan fundamen pada hampir semua supra – struktur politik ketatanegaraan indonesia. Salah satu perubahan besar adalah perubahan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden dari yang awalnya sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung. Bagi politik lokal juga merupakan peluang untuk mendorong pemilihan kepala daerah secara langsung. Alasannya adalah tidak masuk akal kalau pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung sementara pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem perwakilan. Artinya kalau tidak diikuti

dengan pemilihan langsung di daerah, maka mekanisme ketatanegaraan kita dilaksanakan dalam dua sistem yang berbeda.¹

Adanya perubahan pengaturan mendasar terhadap pemerintahan daerah berdasarkan amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah terkait pengisian jabatan kepala daerah, dalam Pasal 18 Ayat 4 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”². Prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak langsung selanjutnya diatur dengan undang – undang. Dampak dari adanya ketentuan ini membuka ruang untuk diinterpretasikan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara pemilihan langsung.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga memberikan dampak dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung selaras dengan pemilihan presiden dalam pemilu tahun 2004, sehingga dampak dari dilaksanakannya pemilihan kepala daerah tersebut tingkat keterlibatan publik dalam rangkaian proses politik demokrasi semakin lengkap.

¹ Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Jakarta, hal.232

² Pasal 18 ayat 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Manifestasi demokrasi juga telah diwujudkan dalam kehidupan politik lokal melalui pendestralisasian politik kepada daerah – daerah otonom. Salah satu kebijakan dari desentralisasi politik tersebut adalah adanya pemilihan demokratis atau secara langsung terhadap jabatan kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota, hal tersebut selaras dengan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”³. Ketentuan mengenai dipilih secara demokratis tersebut, kemudian diwujudkan dengan hadirnya pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung yang berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat dalam hal ini yang berada dalam wilayah tersebut untuk berpartisipasi aktif dan langsung di dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah dan pemerintahan daerah kedepannya.

Semangat yang diusung dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung pada era sebelumnya era orde baru, dimana pada era itu Kepala Daerah dipilih melalui perwakilan dalam hal ini oleh DPRD. Oleh karena itu keputusan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

³ Pasal 18 ayat 4. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sengketa, salah satu bentuknya adalah sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah langsung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah maka setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Tahapan sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan tahapan dimana pasca penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah, bagi peserta pemilihan kepala daerah yang merasa kurang puas dengan adanya penetapan tersebut dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.⁴

Secara konstitusional guna mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi mendapat jaminan konstitusi dari UUD 1945 hasil amandemen ketiga, terkhusus dalam pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh undang – undang dasar, memutus pembubaran parta politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

⁴ Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020.

pemilihan umum.⁵ Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu tersebut sangat diharapkan agar berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan juga untuk menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu, merupakan kewenangan yang sangat strategis karena memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari konsepsi negara hukum sebagaimana dianut oleh Indonesia. Hal ini sangat gamblang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”⁶. Ayat ini merupakan hasil amandemen keempat Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang secara jelas mencantumkan prinsip negara hukum. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, prinsip negara hukum diatur dalam penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Negara Hukum Negara Kesatuan. Dalam Negara Hukum tersebut idealnya yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Untuk itu sistem hukum

⁵ Pasal 24C ayat (1), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 1 ayat (3), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlu dibangun dan ditegaskan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjamin tegak dan berdirinya konstitusi itu sebagai hukum dasar, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian of constitution*.⁷

Dalam perjalanannya penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah terjadi polemik berkepanjangan terkait dengan adanya ketentuan syarat ambang batas selisih hasil perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai ketentuan ambang batas perolehan suara terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada) Pengaturan tersebut berbunyi sebagai berikut.⁸

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal.297

⁸ Pasal 158 Ayat (1), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

⁹ Pasal 158 Ayat (2), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Berlakunya pasal 158 yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan ambang batas selisih suara dan mengatur syarat selisih perolehan suara dengan presentase tertentu merupakan sebuah kaidah baru dalam hukum acara pemilihan kepala daerah untuk menentukan Legal Standing pemohon agar nantinya dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang mengatur mengenai ambang batas atau syarat selisih suara tersebut tidak hanya terdapat pada Undang – Undang pemilihan kepala daerah saja, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga menuangkan ketentuannya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan berlakunya pengaturan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan posisi ambang batas atau syarat selisih suara pengajuan sengketa semakin kuat dan menjadikannya sebagai syarat formil bagi para pemohon untuk bersengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan berlakunya pasal 158 tersebut menuai pro kontra dikalangan para ahli hukum dalam memandang keberadaan pasal 158 tersebut yang mengatur ambang batas atau syarat selisih perolehan suara dengan presentase tertentu untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi bagi pihak pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dipercayakan menegakkan keadilan substantif dan kredibel tidak boleh terkungkung dengan apa yang terdapat dalam pasal 158 semata, sehingga seyogyanya Mahkamah

Konstitusi harus mengutamakan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan bagi para pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah dan pihak terkait berpendapat Pasal 158 Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah merupakan Undang – Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi haruslah berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (selanjutnya disebut LUBERJURDIL) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka segogyianya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah dari awal hingga akhir berjalan sesuai dengan asas-asas tersebut agar nantinya tercipta pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang adil dan bermanfaat. Maka dengan adanya pasal 158 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan di perkuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang adanya syarat selisih suara sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, menjadi polemik ketika dibenturkan dengan asas-asas pemilu yang berlaku dimana bagaimana bila ada satu pasangan calon yang merasa dicurangi secara terstruktur, masif, dan sistematis

namun syarat selisih suara untuk mengajukan permohonan tidak terpenuhi. Apakah permohonan tersebut dapat terus dilanjutkan untuk melakukan tahapan persidangan atau akan ditolak oleh mahkamah konstitusi.

Permasalahan yuridis dalam hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu adalah adanya *conflict of norm* dalam pengaturan penyelesaian sengketa Pemilu. Ketentuan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pasal 158 mensyaratkan perkara perselisihan hasil Pilkada dapat diajukan dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak tidak kurang dari nol koma lima persen (0,5%) sampai dengan dua persen (2%) tergantung dari jumlah penduduk daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sebagai contoh yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, dimana dalam perselisihan hasil tersebut pihak pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil berdasarkan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, namun Mahkamah Kostitusi dalam hal ini meloloskan permohonan tersebut, dalam hal tersebut Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Pasal 158 dikarenakan pada permohonan tersebut pemohon dapat meyakinkan mahkamah bahwa terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Terhadap berbagai cara pandang serta perbedaan pendapat yang ditimbulkan oleh pasal 158 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 tersebut menjadi hal yang sangat menarik sehingga penulis akan melakukan pembahan lebih lanjut melalui sebuah tulisan yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SELISIH SUARA DALAM PERSEPEKTIF PASAL 158 AYAT 1 DAN 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA ”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Apa dasar alasan Mahkamah Konstitusi Menerima Permohonan PPHU Dalam Hal Selisih Suara Yang Tidak Memenuhi Syarat Selisih Suara Berdasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan analisis tentang bagaimana penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada atau PPHU yang tidak memenuhi syarat selisih suara dalam persepektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 Ayat 1 dan 2

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman dan wawasan, dalam domain hukum dan sistem penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilukada, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada yang tidak memenuhi syarat selisih suara dalam pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi, serta memberikan masukan berupa data dan analisis yang nantinya dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum penyelesaian sengketa pemilukada.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan yang dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam mengambil langkah dan putusan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada dan para pemohon pengajuan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilukada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga hasil dari penelaah itu adalah suatu kesimpulan atau ide untuk memecahkan masalah yang sedang

ditangani.¹⁰ Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan metode penelitian yang berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalaman untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹ Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan contoh kasus perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten saburajua di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asass hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan refrensi hukum lainnya. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 133.

¹¹ *Ibid.*, hal 136.

¹² *Ibid*, hal 134.

peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang data yang diketahui mengenai sesuatu gagasan/ide. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hal 48.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.¹⁴
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisa secara kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini tidak akan ditari kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi),

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hal.181

sehingga gambaran yang nantinya diperoleh dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

